

K E P U T U S A N
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Propinsi B a l i

Nomor : 30/119/Kop/I.87

T e n t a n g :

Persetujuan Pendirian TK,SD,SLB,SMP,SMA
dan SMKTA.Swasta di Propinsi Bali Tahun
Ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI BALI.

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih
luas di tingkat : Pra Sekolah,SD,SLB,SMTP dan SMTA pada tahun aja-
ran 1986/1987, perlu memberikan persetujuan pendirian TK,SD, SLB,
SMP,SMA dan SMKTA Swasta.
- b. Bahwa untuk memenuhi pasal 12 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
No. 018/C/Kop/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983, maka perlu mengeluar-
kan Keputusan tentang Persetujuan Pendirian TK,SD,SLB,SMP,SMA,
SMKTA Swasta di Propinsi Bali tahun ajaran 1986/1987.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31.
b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. -
II/MPR/1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
c. Undang-Undang No.4 tahun 1950 jo Undang-Undang No. 12 tahun 1954.
d. Peraturan Pemerintah No. : 28 tahun 1981.
e. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
No. 34 tahun 1972
No. 44 tahun 1974
No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan
Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982.
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
tanggal 29 April 1976 No. : 098a/U/1976
tanggal 30 Juni 1980 No. : 0222a/0/1980 sampai dengan No.0222h/0/1980
tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/0/1981
tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982
g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan :
tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kop/I.83
tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/Kop/I.83
tanggal 23 Pebruari 1983 No. 020/C/Kop/I.83
h. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
24 Januari 1984 No. 1399/G/I.84.

Memperhatikan :

- Memperhatikan :
- a. Saran-saran Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali.
 - b. Hasil Penilaian Para Pengawas SMP / SMA Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali terhadap SMP / SMA Swasta yang telah mencoba beroperasi.
 - c. Pendapat/rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten di Bali mengenai permohonan pendirian Sekolah Swasta baru dari Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini mulai tahun ajaran 1986 / 1987.
 - Kedua : Memerintahkan kepada Pengurus Yayasan sekolah-sekolah tersebut supaya secepatnya mengajukan permohonan untuk mendapat nomor Data sekolah - melalui cara dan prosedur yang ditetapkan.
 - Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa ijin operasi ini dengan sendirinya batal bagi sekolah-sekolah yang mengalami kemunduran dan / atau bubar pada tahun - tahun yang akan datang.
 - Kempat : Keputusan ini akan diperbaiki / diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan : di Denpasar.
Pada tanggal : 11 Maret 1987.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Bali

KANTOR WILAYAH
PROPINSI
BALI

Drs. I GUSTI LANANG OKA.

NIP. 433 209.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten di Seluruh Bali.
6. Semua Pengurus Yayasan Penyelenggara Sekolah ybs.
7. A. R. S. I. P.